berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan

Pada tanggal: 17 Nopember 2003

Kepala Dinas P dan K Kab. Lamongan

Drs. H. Wahne Abdinegoro, MM Pembina Tt. 1 NIP 130522287

Tembusam YTH:

1. Bupati Lamongan

2. Ka Dinas P dan K Prop. Jatim, Cq. Kasubdin PLS
3. Ka Cabdin P dan K Kec. Turi
4. Ketua Yayasan/ Lembaga Desa Sukore jo



## PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TINAS PENDIDIKAN PAN KEBUDAYAAN

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 32 Telp. 0322-321021 Lamongan Fax. 0322-312484

## KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Nomor: 421.1/438 /413.107/SK/2003

Tentang

Izin Pendirian Dan Penye enggaraan Kelompok Eerrain

HARAPAH BAMES.

## Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Membaca : Surat Fermohonan Izin Kelompok Bermain No. : Tanggal : 3 September 2003

Manimbang

- b. Bahwa terkait butir a tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat

- : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas
- 2. Peraturan Pemerintah:
- a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
- 3. Kep Mendiknas RI No. 051/O/2001 Tentang Direktorat PADU

Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang

## MEMUTUSKAN

Menetapkan,
Pertama : Memberi Izin Kepada,
Nama Vayasan/Lembaga P. A.
Alamat : Dosa Sai oanyar Jeg. Turi

Untuk mendirikan dan nien elenggarakan lembaga PADU dalam bentuk Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain : HA DA H. BANCAL
Alamat : Dusta stadi Dosa Sukoanyar
Didirikan Pada Tanggal : Oktober 2003

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan